



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2  
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355  
F +62 21 5794 4365  
W www.saratoga-investama.com

Tanggal: 9 Maret 2018  
No. Ref.: 010/CorpSec-SRTG/III/2018

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta 10710

**Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT  
: Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“**Perseroan**”)

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 25 April 2018  
Waktu : Pukul 15.00 WIB - Selesai  
Tempat : Kantor PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk  
Lippo Kuningan Lantai 26  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12F  
Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2017 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan tugas pengawasan selama tahun 2017, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) jo. Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b jo. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.



**2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, sesuai dengan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 10 ayat (4) huruf c jo. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

**3. Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Dewan Komisaris, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Akuntan Publik Cahyadi Muliono, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan internasional KPMG) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT jo. Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

**4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Dewan Komisaris akan meminta RUPS untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Jumlah maksimal remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- (ii) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan rincian pembagian jumlah remunerasi kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
- (iii) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lain kepada anggota Direksi untuk tahun buku 2018,

sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT jo. Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.

**5. Laporan Direksi mengenai hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*).**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan melaporkan hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) untuk tahun 2017. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan RUPS.



Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

**1. Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017.

**2. Persetujuan penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program).**

Penjelasan:

Pada Agenda ini, Direksi akan menyampaikan rencana Perseroan untuk menggunakan saham dalam treasury yang berasal dari pembelian kembali saham untuk Program Insentif Jangka Panjang, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017.

Adapun apabila terdapat perubahan atas uraian mata acara RUPST dan RUPSLB di atas, akan kami sampaikan selambat-lambatnya sebelum tanggal pengumuman panggilan RUPST dan RUPSLB yaitu pada tanggal 2 April 2018.

Pengumuman pemberitahuan akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2018 dan pengumuman panggilan akan dilakukan pada tanggal 3 April 2018, masing-masing melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.



Hormat kami,  
**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.**

*Sandi Rahaju* 

Sandi Rahaju  
Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan

Tembusan Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa - PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom
4. Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn